

P E M E R I N T A H K A L U R A H A N N G A D I R E J O .

K E C A M A T A N K A R T A S U R A .

S U R A T P E R N Y A T A A N .

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kalurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa S.D. Negri Ngadirejo II benar benar menempati tanah Kas Gampir Kalurahan Ngadirejo, tersebut persil NO.71 b-6-V seluas ~~1000 m²~~ 102. Adapun S.D. tersebut adalah Gedung Negeri .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian untuk menjadikan pemeriksaan adanya.

Ngadirejo, 27 Juni 1984
NO.4/420/125/84.

Kepala Kalurahan Ngadirejo.



S u n a r .
NIP.010 031 355.



Mengetahui
Camat Kartasura.

WU SEMITO ATMONG
NIP.010055401



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
KEPALA KELURAHAN NGADIREJO

Alamat : Jln. Keden No. 30 Kode Pos 57163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 640/275/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo :

Nama : Tri Wahyudi, S.H,MM
NIP : 19670604 199803 1 004
Pangkat/ Gol : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Kelurahan Ngadirejo, Kartasura

Menerangkan bahwa :

Nama Instansi : SD Negeri Ngadirejo 02 Kartasura, Sukoharjo
Alamat : Karangtengah Rt 02/VI Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo
Kepala Sekolah : Rokhani, S.Pd.
NIP : 19630323 198304 2 007

Bangunan SDN Ngadirejo 02 Kartasura benar-benar menempati Tanah Kas Kelurahan Ngadirejo yang berlokasi di Karangtengah Rt 02/VI Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo dengan Luas tanah kurang lebih 876 m².

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kartasura, 7 Maret 2016
KEPALA KELURAHAN NGADIREJO



Tri Wahyudi, S.H,MM
NIP. 19670604 199803 1 004



5

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : PB.503 / 842 / I / 1992**

T E N T A N G

**IJIN BANGUNAN DI KAB. DATI II
SUKOHARJO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO



- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 14 - 11 - 1991. dari Sdr. **S A T I N A H**.
Alamat **Kp. Pucangan Rt.01 Rw.12 Kl. Kartasura An. SDN Ngadirejo 2**
Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo **Kec. Kartasura**
bermaksud mohon ijin untuk membuat bangunan **Rehab. SDN Ngadirejo 02.**
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih tertibnya mendirikan / merubah / merobohkan bangunan di Wilayah kab. Dati II Sukoharjo yang sesuai dengan Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah, serta untuk memberikan legalitas terhadap bangunan tersebut maka perlu memberikan Ijin Bangunan ;
- b. bahwa dengan memberikan Ijin Bangunan tersebut dapat membantu Pemerintah dalam penataan bangunan yang tertib, indah dan teratur sesuai dengan program Pemerintah Kab. Dati II Sukoharjo ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo .
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Sukoharjo ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1990 tentang Bangunan di Kab. Dati II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin Bangunan kepada Sdr. **S A T I N A H** An. SDN Ngadirejo 2. bertempat tinggal di Dukuh **Pucangan Rt.01/12** Ds. / Kl. **Kartasura** **Kec. Kartasura** Kabupaten **Sukoharjo** untuk mendirikan/xxxxxx/xxxxxx bangunan berupa **Rehab. SDN Ngadirejo 02.** diatas tanah **Persegi No. 71 b - 6 - V.** a/n. **Kas Kl. Ngadirejo** terletak di Ds./Kl. **Karangtengah, Kl. Ngadirejo** Kecamatan **Kartasura** di tepi jalan jurusan : **Jalan Desa.** Seperti gambar lampiran dengan ketentuan seperti tercantum dibalik Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala ITWIL Kab. Dati II Sukoharjo ;
3. Kepala DPU Kab. Dati II Sukoharjo ;
4. Kepala DIPENDA Kab. Dati II Sukoharjo ;
5. Kabag. Hukum Setwilada Tk. II Sukoharjo ;
6. Camat **Kartasura** ;
7. Kepala Desa/Kel. **Ngadirejo** ;
8. **ARSIP.**



ditetapkan di : Sukoharjo
tanggal : 29 - 1 - 1992

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

Drs. SETYAWAN SADONO

SYARAT - SYARAT

1. Setelah menerima ijin, pekerjaan harus dimulai dengan mengindahkan segala peraturan yang berlaku atau ditetapkan dari INU.
2. Apabila ternyata bahwa sesudah 6 (enam) bulan dari tanggal diterimanya surat ijin ini pekerjaan belum dimulai atau telah dimulai tetapi tidak menepati peraturan/tidak memenuhi syarat - syarat sebagai mana mestinya, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo berhak mencabut surat ijin ini untuk sementara atau selamanya dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi se suatu apapun.
3. Selama bangunan yang bersangkutan sedang dikerjakan dan belum selesai, surat ijin lengkap dengan gambarnya harus selalu tersedia ditempat bangunan itu sendiri dan apabila diperlukan ditunjukkan kepada petugas pemerintah yang bersangkutan.
4. Petunjuk-petunjuk dari petugas Pemerintah, baik tertulis maupun lisan harus selalu diindahkan.
5. Apabila ternyata pemegang ijin menjalankan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam surat ini, maka dia dapat dituntut dimuka hakim.
6. Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan lampiran gambar bangunan, gambar konstruksi dan gambar situasi dengan ketentuan :
 - Garis Sempadan Jalan (GSJ) : m dari As jalan.
 - Garis Sempadan Pagar (GSP) : m dari As jalan.
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) : m dari As jalan.
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : % bangunan.
 - % ruang terbuka.
7. Apabila kemudian hari terhadap perubahan peraturan tentang Garis Sempadan pemegang ijin bangunan wajib menaati/mengundurkan dengan biaya sendiri.
8. Perhitungan tentang penetapan biaya sebagai berikut :

Bangunan permanen Rehab. Gedung SDN Ngadirejo 02 Kec. Kartasura.

Biaya kontrak Rp. 6.000.000,- x 5 %/oo = Rp. 30.000,-
=====

Keterangan :

Apabila membuat pagar/gapuro, agar disesuaikan, seperti pada gambar terlampir.